



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA KRIAN, JERUKGAMPING,
TROPODO, GAMPING, SEDENGANMIJEN, KATERUNGAN KECAMATAN KRIAN
PAGERNGUMBUK, MULYODADI, TANGGUL, SIMOANGIN-ANGIN,
SEMAMBUNG, WONOKALANG, WONOAYU, KECAMATAN WONOAYU
NOMOR : 01 TAHUN 2001

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN GABUNGAN HIPPA "TIRTO SIDOMUKTI JAYA"
SEKUNDER SIDOMUKTI DAERAH IRIGASI DELTA BRANTAS

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Bersama Kepala Desa Krian, Jerukgamping, Tropodo, Gamping, Sedengannijen, Katerungan Kecamatan Krian, Pagerngumbuk, Mulyodadi, Tanggul, Simoangin-angin, Semambung, Wonokalang, Wonoayu, Kecamatan Wonoayu tentang Persetujuan Pembentukan Gabungan HIPPA "TIRTO SIDOMUKTI JAYA" Daerah Irigasi Delta Brantas Sekunder Sidomukti telah memenuhi syarat untuk disahkan ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk Pengesahan Keputusan Bersama dimaksud, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1984 tentang Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa / Kelurahan.
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pengesahan Keputusan Bersama Kepala Desa Krian, Jerukgamping, Tropodo, Gamping, Sedenganmijen, Katerungan Kecamatan Krian, Pagerngumbuk, Mulyodadi, Tanggul, Simoangin-angin, Semambung, Wonokalang, Wonoayu, Kecamatan Wonoayu tentang Persetujuan Pembentukan Gabungan HIPPA "TIRTO SIDOMUKTI JAYA" Daerah Irigasi Delta Brantas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 28 Januari 2002

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
3. Sdr. Kahan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
4. Sdr. Kepala BAPPEKAB Sidoarjo ;
5. Sdr. Kadin PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Sdr. Camat Wonoayu ;
7. Sdr. Camat Krian.
-